

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN

DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

DEWI ANGGRAINI

02011181419079

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DEWI ANGGRAINI
NIM : 02011181419079
PROGRAM KEKHUSUSAN : PERDATA

JUDUL SKRIPSI


**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PALEMBANG**

telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif
pada tanggal 11 Juli 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Indralaya, 2018

Mengesahkan,



Pembimbing Utama


Dr.H.K.N. Sofyan Hasan, S.H.,M.H.
NIP : 195801151983031006

Pembimbing Pembantu


Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum.
NIP : 196511011992032001




Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP : 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Dewi Anggraini
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419079
Tempat, Tanggal Lahir : Kedaton, 28 Maret 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya,

2018

Dewi Anggraini
02011181419079

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas izin dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan seluruh umat Islam yang setia hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul skripsi "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang".

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini masih belum sempurna karna keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulis selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.

Indralaya, 2018

Penulis



Dewi Anggraini

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Suryanto Hr dan ibunda Risnani yang selama ini telah membantu penulis dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kemudian terima kasih juga kepada nenek tercinta Mariam yang senantiasa memberikan dukungan serta perhatian kepada penulis;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Prof. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
7. Bapak Dr. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan pengarahan dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pembantu Skripsi yang telah memberikan arahan terhadap skripsi ini dan juga selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah membantu dalam mempermudah pengerjaan skripsi ini hingga selesai;
9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan juga arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
10. Saudara dan saudariku Erwansyah, Edo Siswanto, Tiara Apriana, Leo Fernando, Veti Vera, Endi Irawan, Linda Sari dan keponakanku Aldyan Octapilano, Fatan Almaisan Zhafar , M Gibran Alfarizi, Arsil dan Azril Rapiski terima kasih atas segala doa, bantuan, motivasi dan semangat yang diberikan kepada penulis;
11. Sahabatku Emilia Pebrianti yang selalu senantiasa memberikan doa, perhatian dan semangat kepada penulis;

12. Partner Terbaikku Tiar Deska Rando yang selalu setia menemani penulis baik dalam keadaan suka maupun duka;
13. Sahabat Seperjuanganku Luki Yandari terimakasih atas semua nasihat, semangat, telah saling menguatkan selama masa perkuliahan dan terimakasih telah saling menemani diberbagai organisasi.
14. Sahabatku Amrina Rossadah terimakasih telah mengajarkan banyak hal melalui karaktermu yang sulit kutemukan di dalam diri orang lain.
15. Sahabatku Pranita Nastiti terimakasih atas persahabatan yang indah selama masa perkuliahan dan terimakasih telah saling menyayangi.
16. Sahabatku Musarofatul Alfiyah terimakasih selalu menanyakan perkembangan skripsi penulis dan terimakasih atas semangat yang selalu diberikan kepada penulis.
17. Semua sahabatku Indrie Anggrainy, Suli Sri Sulanti, Derra Oktafera, Kiki Afrianti, Widyawati, Melrinda, Tri Mekar, Mahfira Fitri Melani, Fitri Rahma, Rosmita Rosihan, Ria Anggriani dan teman-teman selama masa perkuliahan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
18. Semua ciwi-ciwi jogjaku Alfiyah, Asti, Suli dan Wulan terimakasih atas kenangan indah dan telah memberanikan diri menelusuri kota istimewa Yogyakarta kota yang selama ini sangat aku impikan untuk bisa mengenalnya secara langsung.

19. Keluarga BEM KM UNSRI Kabinet Ampera dan Kabinet Musi Merah khususnya Kementrian Politik dan Propaganda yang telah memberikan banyak pengalaman pengetahuan dan kenangan yang indah kepada penulis;
20. Keluarga Badan Otonom RAMAH terimakasih atas didikan dan ilmu pengetahuan kepada penulis;
21. Keluarga Badan Pengurus Harian BEM Fakultas Hukum Kabinet Fajar Mj Trisna, Ria Anggriani, Luki Yandari, Rido Wira Gama, Melrinda, Tri Mekar, Barlian Tata, Heistiria, Nopriyanti, Bella Diatry, Aris Munandar, Rahmat Memo, Kemas Fadil terimakasih telah berjuang bersama selama satu periode;
22. Sahabat Seperjuangan PLKH dan Tim E2 Luki Yandari, Fitri Rizki Aulia, Ria Anggriani, Dwi Yulyanta, Shinta Bellina, Kurniawan Akbar, Deni Fatriawan, Robby Tegaran, Faisal Wijaya, Thariq Fauzan, Reza Andreastama, Agung Merryzky, Anto Sirait, Candra Gunawan, Deri Leriensyah yang telah berjuang menyelesaikan semua berkas dan latihan yang mengabiskan banyak waktu;
23. Sahabat Seperjuangan KKL Amrina Rossadah, Indrie Anggrainy, Derra Oktafera, Kiki Afrianti, Anin Arumdita, Rangga Mandariska, Randi Saputra yang telah banyak melewati kisah suka dan duka selama masa KKL.

Semoga Allah SWT membalas semua perbuatan baik kepada seluruh pihak yang telah membantu saya dalam penyusunan skripsi ini. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup	11
F. Kerangka Teori	12
G. Metode Penelitian	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan	20
2. Tujuan Perkawinan	23
3. Syarat Sah Perkawinan	25
4. Asas-asas Hukum Perkawinan	26

B. Tinjauan Umum Perceraian

1. Pengertian Perceraian	28
2. Alasan Perceraian	30
3. Jenis-jenis Perceraian	34
4. Akibat Hukum Perceraian	41

C. Tinjauan Umum Mediasi

1. Pengertian Mediasi	49
2. Tujuan dan Manfaat Mediasi	52
3. Ruang Lingkup Mediasi	56
4. Asas-asas Umum Mediasi	56
5. Peran dan Fungsi Mediator	59

BAB III PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palembang	63
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palembang	77
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palembang	77
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Palembang	78

B. Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang	82
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang	97

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA	105
----------------------	-----

LAMPIRAN

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang" Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dalam penulisan skripsi ini akan membahas mengenai efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan mengenai faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris, dengan mengkaji aturan hukum yang berlaku, asas atau teori yang digunakan serta penerapan aturan hukum tersebut. Penelitian dilakukan dengan melakukan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan sosiologis, dan dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A belum efektif. Faktor-faktor penyebabnya adalah: Keinginan yang kuat para pihak untuk bercerai, Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan, Faktor psikologis, Adanya pihak ketiga dan Tidak hadirnya salah satu pihak.

Kata kunci : Perceraian, Mediasi, Pengadilan Agama Palembang

Indralaya, Mei 2018


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,




Dr. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP : 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP : 196511011992032001

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP : 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹ Esensi perkawinan tidak hanya dititikberatkan pada masalah biologis semata, tetapi pada kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang diliputi rasa sayang menuju cita-cita bersama.² Hal ini sejalan dengan pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada dasarnya tujuan suatu perkawinan baik dalam hukum agama, adat istiadat, maupun dalam Undang-undang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat tercapai. Walaupun undang-undang maupun hukum agama

¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 9.

²*Ibid*, hlm. 12.

menginginkan agar suatu perkawinan yang telah dibentuk dapat terjalin bahagia dan kekal, tidak menutup kemungkinan aturan yang ideal tersebut tidak dapat terlaksana dalam kenyataan hidup, adanya perselisihan yang terus menerus meruncing antara pasangan suami istri dapat menyebabkan perkawinan menjadi putus³ perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁴ Definisi perceraian dapat, dilihat dari putusnya perkawinan. Menurut Undang-undang Perkawinan putusnya perkawinan dapat terjadi karena: (1) kematian; (2) perceraian; dan (3) karena putusnya pengadilan. Dengan demikian, perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan.⁵

Seiring dengan perkembangan zaman, karena terjadinya perubahan nilai-nilai sosial ditengah masyarakat membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Sehingga pada masa sekarang ini perceraian bukanlah suatu hal yang tabu melainkan sudah menjadi fenomena umum di masyarakat. Banyak faktor penyebab yang mempegaruhi keutuhan rumah tangga, baik itu faktor ektern maupun faktor intern. Ada banyak penyebab perceraian di Indonesia

³Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN No. 1, TLN No. 3019, Pasal 39.

⁴Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXXI, Jakarta: PT. Intermasa, 2003, hlm. 42.

⁵Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cetakan pertama, Palembang: PT. Rambang, 2006, hlm. 109.

yang dapat menyebabkan pasangan akhirnya memutuskan untuk bercerai seperti halnya:⁶

1. Masalah ekonomi
2. Perselingkuhan
3. Tidak sesuai kriteria
4. Salah satu pasangan terlalu sibuk dengan pekerjaan
5. Perbedaan
6. Pernikahan yang terlalu dini
7. Perubahan budaya
8. Kurangnya komunikasi
9. Kurangnya kepercayaan antar pasangan
10. Kurang perhatian
11. Kekerasan dalam rumah tangga

Al-Qur'an mengingatkan agar perceraian sebaiknya dihindari, dan diupayakan agar tetap dapat dipertahankan, karena dampak perceraian bukan hanya dirasakan oleh pihak suami-istri, tetapi juga anak-anak mereka, bahkan secara lebih luas berdampak juga kepada keluarga besar dari kedua belah pihak. Dampak yang dirasakan dari perceraian bukan hanya berupa hilangnya hak dan tanggung jawab materiil suami istri, tetapi juga ada kaitannya dengan

⁶Maya Tita Sari, *11 Penyebab Perceraian Di Indonesia-Dampak Mencengangkan*, <http://cintalia.com/cinta/perceraian/penyebab-perceraian-di-indonesia> diakses pada tanggal 25 Febuari 2018.

beban psikis yang akan ditanggung oleh kedua suami-istri atau anak-anaknya. Mengingat dampak perceraian sangat besar bukan hanya kepada suami istri dan anak-anak, tetapi juga keluarga besar kedua belah pihak, maka perceraian sebagai alternatif terakhir menyelesaikan kemelut rumah tangga, harus dilakukan melalui suatu proses hukum.⁷ Perceraian yang dilakukan melalui proses hukum akan menjamin hak-hak perempuan dan hak anak, sehingga perceraian tidak akan melantarkan perempuan dan anak. Jaminan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain akan terwujud, karena hukum memberikan perlindungan kepada para pihak yang terkena dampak perceraian.⁸

Proses perceraian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri, kedua belah pihak yang berperkara baik suami maupun istri harus tunduk dengan aturan hukum yang berlaku. Proses perceraian yang mewajibkan dilakukan melalui proses pengadilan dimaksudkan untuk memberikan kepastian tentang status suami-istri secara administrasi kenegaraan. Proses ini juga bertujuan agar pelaksanaannya dimasyarakat melalui tahapan mulai dari pertemuan oleh atasan bagi Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negara, pertemuan dengan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), hingga pertemuan dengan Hakim di Pengadilan Agama, maksud dari

⁷Vijay Malik, *Muslim Law of Marriage, Divorce and Maintenance*, Delhi: Eastern Book Company, 1988, hlm. 67-68.

⁸Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 182.

pertemuan-pertemuan ini adalah untuk memperoleh izin dilakukannya perceraian. Izin yang diberikan oleh atasan/pimpinan bagi para pihak yang merupakan Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negara, pejabat KUA dan Hakim Pengadilan Agama didahului dengan tawaran rujuk dan pikir-pikir kembali tentang maksud para pihak yang ingin berpisah. Proses inilah yang disebut dengan proses mediasi. Proses mediasi yang dilakukan oleh pimpinan, pejabat KUA dan/atau Hakim Pengadilan Agama dilakukan dalam upaya memberikan peluang kepada para pihak untuk berkesempatan mencari pokok permasalahan utama agar diperoleh jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak.⁹

Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada hal-hal mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Tujuan utama mediasi adalah mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang bertikai atau berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku mengenai hal-hal yang dipertikaikan itu biasanya bisa menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. Maka mediasi merupakan sarana untuk mempertemukan pihak-pihak yang berperkara dengan difasilitasi

⁹Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Perceraian*, Malang: Tunggal Mandiri, 2014, hlm. 7-8.

oleh seorang atau lebih mediator untuk menfilter persoalan-persoalan agar menjadi jernih dan pihak-pihak yang bertikai mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antara mereka.¹⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.¹¹ Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan. Dalam mediasi seorang mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya

¹⁰Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, <http://www.Badilag.net> diakses pada tanggal 25 Februari 2018

¹¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, hlm. 569.

dengan isi persengketaan, ia hanya menjaga menghasilkan kesepakatan (*agreement*) dari para pihak.¹²

Untuk mengatasi problematika sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien, maka muncul alternatif penyelesaian sengketa dengan perdamaian. Dalam hukum acara di Indonesia pada Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglement* (Selanjutnya disebut HIR) maupun Pasal 154 *Rechtstreglement Voor De Buitengewesten* (selanjutnya disebut R.Bg). Kedua Pasal dimaksud mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa secara damai.¹³

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 melihat betapa pentingnya integrasi mediasi dalam sistem peradilan. Bertolak pada Pasal 130 HIR/ Pasal 154 R.Bg, kemudian Mahkamah Agung merubahnya ke arah yang lebih bersifat memaksa. Dengan demikian, maka diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (Selanjutnya disebut SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 pada tanggal 30 Januari 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Tujuan terbitnya SEMA ini adalah pebatasan perkara secara substansif dan prosedural. Karena apabila peradilan tingkat pertama mampu menyelesaikan perkara melalui perdamaian, maka dapat mengurangi jumlah perkara pada tingkat kasasi. Belum genap dua tahun setelah dikeluarkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2002 kemudian Mahkamah

¹²Syahrizal Abbas, *Op. Cit.*, hlm. 7.

¹³R. Tresna, *Komentar HIR*, Cetakan XVIII, Jakarta: Paradya Paramita, 2005, hlm. 110.

Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tepatnya pada tanggal 11 September 2003.

Di dalam konsideran huruf e disebutkan salah satu alasan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 diterbitkan karena SEMA belum sepenuhnya mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan yang bersifat secara memaksa tetapi masih bersifat sukarela sehingga SEMA tidak mampu mendorong para pihak secara intensif memaksakan penyelesaian perkara terlebih dahulu melalui perdamaian. Setelah dilakukan evaluasi terhadap prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tersebut. sehingga Mahkamah Agung merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam konsideran huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Selanjutnya dalam konsideran huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi

salah satu instrumen yang efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

Pada tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dianggap belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan. Didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terdapat beberapa point penting yang berbeda dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, diantaranya: Batas waktu mediasi, Kewajiban para pihak menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi, Adanya itikad baik dan akibat hukum, Adanya kesepakatan sebagian pihak, Pengecualian perkara yang dimediasikan, Adanya terobosan baru pertemuan mediasi yang dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas mediasi dalam Penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan mediasi dalam Penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai penulis dengan penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Apakah sudah dilaksanakan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Untuk menggali faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian skripsi ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan masukan dan sumbangan bagi pengetahuan dan pengembangan hukum perdata, khususnya yang mengatur mengenai mediasi dalam perkara perceraian.

2. Manfaat Praktis

Dengan mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat mediasi dalam perkara perceraian maka, dapat dijadikan sebagai masukan bagi para Hakim yang menyelesaikan dalam hal inimediasi dalam perkara perceraian dan juga agar penyelesaian perkara perceraian ini dapat teratasi dengan baik.

E. Ruang Lingkup

Agar pembahasan ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti, maka penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian ini yaitu hanya pada faktor yang menjadi pendukung dan penghambat mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.

F. Kerangka Teori

Adapun teori-teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni :

1. Teori Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah keefektifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektifitas pada dasarnya menunjukkan taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan antara keduanya. Efektivitas menekan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana yang dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.¹⁴

¹⁴Susan Dwi Anggriani, *Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas*, <http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html?m=1> diakses pada tanggal 25 Februari 2018.

2. Teori Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dasar adil mempunyai arti kejujuran, kelurusan dan keikhlasan yang tidak berat sebelah. Dengan demikian, keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang.¹⁵ Berikut ini pengertian keadilan menurut para ahli:

- a. Aristoteles, seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.¹⁶ Selanjutnya dia membagi keadilan mejadi dua bentuk yaitu:¹⁷ pertama, keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat Undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Kedua, keadilan korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal.

¹⁵Eddy Utomo, *Pengertian Keadilan*, <http://pkn-ips.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-keadilan.html?m=1>, diakses pada tanggal 25 Febuari 2018.

¹⁶Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Surabaya: LaksBang Yustisia, 2010, hlm.63.

¹⁷Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006, hlm. 47-48.

- b. Hans Kelsen, menurutnya keadilan tentu saja juga digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif. Terutama kecocokan dengan Undang-undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma “adil” hanya kata lain dari “benar”.¹⁸

3. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Secara konseptual, inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta

¹⁸Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung: Penerbit Musa Media, 2010, hlm 48.

tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.¹⁹ Faktor-faktor tersebut adalah:²⁰

1. Hukum (Undang-undang);
2. Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan; dan
5. Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini yakni Penelitian Hukum Normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied normative law*) yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-undang, atau kontrak) *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²¹

¹⁹Ray Pratama Siadari, *Teori Penegakan Hukum*, <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-penegakan-hukum.html?m=1> diakses pada tanggal 25 Februari 2018.

²⁰Soerjono soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983, hlm. 5.

²¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

2. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan keilmuan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²² Dalam hal ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-undang lain yang terkait.

b. Pendekatan Sosiologis

Sosiologis adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini suatu fenomena sosial dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.²³

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm.9.

²³Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Cetakan III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 39.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini, antara lain:

a. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum, yang terdiri dari:

a) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim.²⁴ Untuk lebih khususnya data primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

b) Bahan hukum sekunder

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 181.

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁵ Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pelengkap yang bersifat tidak mengikat akan tetapi berhubungan dengan bahan hukum primer tentang pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari data empiris yang ada di lapangan bersumber dari informan maupundata yang diperoleh pada institusi Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Untuk lebih khususnya berikut data primer dalam penelitian ini adalah dua Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun metode penelitian bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung

²⁵*Ibid*, hlm.9.

kepada narasumber. Penelitian ini menggunakan wawancara yang tidak terstruktur dimana peneliti melakukan dialog dengan informan yang dianggap mengetahui dengan jelas kondisi mengenai pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Pada penelitian ini penulis akan mewawancarai dua Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dari bahan hukum yang diperoleh baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder di analisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsi data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif.²⁶

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dari data yang telah diolah tersebut akan dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu suatu proses atau cara penarikan kesimpulan yang berangkat dari suatu hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.²⁷

²⁶Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cetakan V, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010, hlm. 6.

²⁷Soetandyo Wingnjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 91.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Cita Aditya Bakti.

Abdul Rahman Ghozali, 2013, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group.

Abuddin Nata, 1999, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Achmad Ali, 2004, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta: Badan Penerbit IBLAM.

Ahmad Shiddieq, 2001, *Hukum Talak dalam Islam*, Surabaya: Putra Pelajar.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

-----, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1997 sampai KHI*, Jakarta: Kencana.

Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media.

Andi Tahir Hamid, 2005, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, Jakarta: Sinar Grafika.

Anggota IKAPI, 2007, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media.

Bachtiar, 2004, *Menikahlah Maka Engkau Akan Bahagia*, Yogyakarta: Saujana.

BN Marbun, 2006, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan.

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari Menemukan dan Memahami Hukum*, Surabaya: LaksBang Yustisia.

Fuad Said, 1993, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna.

Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*,. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ghozali, 2015, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.

Gunawan Widjaja, 2003, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hamdani, 2002, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan islam*, Jakarta: Pustaka Amani.

Hans Kelsen, 2010, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung: Penerbit Musa Media.

Imam Taqiyuddin, 1993, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya : Bina Imam.

Jhon Head, 1997, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Jakarta: Proyek ELIPS.

Lexy J Moloeng, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhammad Syaifuddin dkk, 2012, *Pluralitas Hukum Perceraian*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing.

Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

PNH Simanjatak, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pustaka Djambatan.

Rachmadi Usman, 2003, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Aditya Bakri.

Runtung, 2006, *Skripsi Pemberdayaan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Medan: Universitas Sumatera Utara.

Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI-Press.

Sayyid Sabiq, 1973, *Fikih Sunna*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Farabi.

Soerjono soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soetandyo Wingnjosoebroto, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press.

Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz Safioedin, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni.

Sri Mulyati, 2004, *Relasi Suami Istri dalam Islam*, Jakarta: Pusat Studi Wanita.

Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa.

Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Syaikh Hasan Ayub, 2001, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Al- Kautsar.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Tinton Slamet Kurnia, 2009, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT Alumni.

Tresna, 2005, *Komentar HIR*, Jakarta: Paradya Paramita.

Vijay Malik, 1988, *Muslim Law of Marriage Divorce and Maintenance*, Delhi: Eastern Book Company.

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT. Rambang.

-----, 2014. *Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Perceraian*. Malang: Tunggul Mandiri.

Wantjik Saleh, 1981, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.

Witanto, 2010, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung: Alfabeta.

Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal :

Israr Hirdayadi dan Hery Diansyah, “Efektivitas Mediasi Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2017, hlm. 222.

Mochamad Samsukadi dan Ahmad Abdu, "Efektivitas Mediasi dalam Menyelesaikan Konflik Pernikahan di Pengadilan Agama Jombang Tahun 2013-2014", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1 April 2016. hlm 14.

Peraturan Perundang- Undangan :

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Internet :

Eddy Utomo, Pengertian Keadilan, <http://pkn-ips.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-keadilan.html?m=1>, diakses pada tanggal 25 Febuari 2018

Maya Tita Sari, 11 Penyebab Perceraian Di Indonesia-Dampak Mencengangkan, <http://cintalia.com/cinta/perceraian/penyebab-perceraian-di-indonesia> diakses pada tanggal 25 Febuari 2018

Ray Pratama Siadari, Teori Penegakan Hukum, <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-penegakan-hukum.html?m=1> diakses pada tanggal 25 Febuari 2018

Siddiki, Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, [http://www. Badilag.net](http://www.Badilag.net) diakses pada tanggal 25 Febuari 2018

Susan Dwi Anggriani, Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas, <http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html?m=1> diakses pada tanggal 25 Febuari 2018

Wawancara :

Wawancara dengan Ahmad Musa Hasibuan, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Pada Tanggal 10 April 2018

Wawancara dengan Rusyidi, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Pada Tanggal 10 April 2018

Wawancara dengan Thamrin Agung, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Pada Tanggal 10 April 2018